

Peran Lazismu Jawa Timur Membentuk Masyarakat Mandiri Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Fauzan Karback

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
fauzankarback@student.ub.ac.id

Muhammad T. Zidni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
tsabat_zidni@student.ub.ac.id

Lama'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
lamaah@student.ub.ac.id

Laila M. Pimada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
lailapimada@ub.ac.id

Abstract

This study aims to provide recommendations on productive zakat programs by Lazismu East Java from the results of the analysis of the poverty problem due to the COVID-19 pandemic with the potential possessed by Lazismu East Java. This type of research is a qualitative approach using quantitative methods so that the data information obtained through data sourced on the official website page, previous research, information that contains facts. There are three things that will be given in economic empowerment activities during the COVID-19 pandemic, namely capital, motivation, and training. Products produced in the implementation of community empowerment programs are dry food, frozen food, and cloth masks. Researchers chose the Cooperative as the seller of the finished goods that have been produced by mustahiq from the results of empowerment. Researchers choose the type of mustahiq namely poor and poor because the income level is relatively down. Researchers suggest that there be collaboration between Lazismu East Java and the community.

Keywords: Lazismu East Java, Pandemic COVID-19, and Productive Zakat

Pendahuluan

Akhir tahun 2019 menjadi awal munculnya sebuah wabah mematikan di dunia, yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19). virus ini menyebar sangat cepat dan dapat membunuh manusia apabila terjangkit, COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO (2020) Penyebarang COVID-19 menyebar hampir di seluruh belahan nagara sehingga semua semua pemerintah di masing masing negara sudah banyak mengambil kebijakan –kebijakan yang terkait

dengan perlindungan kesehatan ataupun pendorong ekonomi saat terjadi pandemi COVID-19. Tak terkecuali negara Indonesia yang sudah terkena wabah penularan virus COVID-19. Pemerintah Indonesia melakukan banyak kebijakan dalam menangani COVID-19 ini, salah satunya melakukan pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi APBN dan APBD TA 2020 ke bidang kesehatan untuk menangani COVID-19 (KEMENKEU,2020) Namun, kebijakan-kebijakan tersebut membuat perekonomian redup secara global karena aktifitas ekonomi terpaksa harus dihentikan untuk beberapa waktu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Sri Mulyani menyampaikan bahwa salah satu kebijakan yang membuat perekonomian redup adalah diberlakukannya PSBB yang membuat menurunnya konsumsi dan investasi karena tidak adanya kegiatan sosial dan ekonomi (Siti Nurfaizah,2020). Perkumpulan manusia tidak boleh dilakukan demi mencegahnya virus ini cepat menyebar, pasar-pasar dibubarkan, transportasi dibatasi, dan kebijakan-kebijakan lainnya dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan bertambahnya pengangguran dan terancamnya ketahanan pangan secara global. Bagi beberapa orang saat pandemi saat ini tidak terlalu mengancam perekonomiannya karena pekerjaannya yang masih berjalan, atau orang-orang yang mempunyai tabungan cukup. Namun, bagi suatu individu atau kelompok yang mengalami putus pekerjaan dan tidak mempunyai tabungan yang memadai maka perlu dibantu perekonomiannya.

Di sisi lain, Indonesia mempunyai potensi dana zakat sebagai negara yang mayoritas diduduki oleh penduduk muslim. Berdasarkan data-data dari BPS dan kemenag dapat disimpulkan bahwa potensi dana zakat yang diterima di Indonesia tergolong kuat dan jika di amati dari besaran masyarakat yang sudah diwajibkan membayar zakat dan pendapatan perkapita, seharusnya dana zakat yang diterima meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun 2011 sebesar 58,961,143,222,174 dan pada tahun 2015 sebesar 82,609,152,671,724 walaupun realisasinya di Baznas tidak sebesar demikian namun tetap besar (Canggih,dkk, 2017).

Lazismu Jawa Timur merupakan salah satu lembaga yang berperan penting untuk melakukan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia mempunyai program “Gerakan Lumbung Pangan dalam Rangka Bersatu Hadang Corona”. Donasi yang masuk untuk program ini sudah mencapai 1,71 M pertanggal 23 April 2020. Dalam keadaan normal, penerimaan dana zakat sebesar 924.795,214 dan penerimaan dana infaq/sedekah sebesar 9.536.978.546 pada tahun 2017, dan pada

tahun 2018 penerimaan zakat sebesar 1.812.210.360 beserta penerimaan dana infaq/shodaqohnya sebesar 15.962.845.793 (Lazismu Jatim, 2020).

Selama pandemi COVID-19, Lazimu Jawa Timur hanya menyalurkan dananya dalam bentuk konsumtif, padahal dalam sebuah penelitian tentang perbandingan antara zakat konsumtif dan produktif dalam menumbuhkan kesejahteraan *mustahiq* lebih efektif zakat produktif walaupun keduanya sama-sama efektif meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dimana kelebihan pada zakat produktif adalah *mustahiq* tidak hanya mendapatkan pendapatan, namun juga mendapatkan pekerjaan untuk keberlangsungan hidup *mustahiq* supaya diharapkan *mustahiq* bisa lebih mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya (Ali, dkk, 2016: 20).

Pada masa pandemic COVID-19, akibatnya banyak hal yang terjadi diantaranya perekonomian yang semakin lambat, melambatnya tingkat aktifitas jual beli, hingga semakin banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, adapun akibat lain, semakin banyaknya masyarakat miskin baru dan PHK dimana-mana. melihat kondisi tersebut maka sudah seharusnya ada peran dari pihak yang berfokus pada distribusi bantuan untuk masyarakat miskin diantaranya seperti lembaga zakat, lembaga pemerintah daerah, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang sedang kesulitan pada masa pandemic COVID-19, adapun bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya penyaluran barang-barang konsumsi namun juga memperdayakan keahlian mereka agar dapat mengelola suatu hal yang bernilai jual di pasaran, agar masyarakat bisa mandiri dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Sri Lestari, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa berbagai hal diantaranya memberikan program pemberdayaan ekonomi yang produktif bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pihak Lazismu Jawa Timur. tujuannya untuk membentuk masyarakat yang mandiri. adapun bahasan lain dalam penelitian ini akan dijelaskan terkait skema-skema saat pelaksanaan program COVID-19 dan pihak-pihak yang akan digandeng untuk bekerjasama dan bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak Lazismu Jawa Timur.

Landasan Teori

Definisi zakat dalam bahasa memiliki arti yaitu *al-barakatu* yaitu keberkahan dan *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian. Namun apabila diartikan secara istilah maka zakat adalah suatu harta yang dititipkan kepada pemiliknya, yang nantinya harta tersebut disalurkan atau diserahkan kepada kaum yang membutuhkan disertai dengan persyaratan tertentu dalam pelaksanaannya (Didin Hafhiduddin, 2002: 7).

Zakat sendiri merupakan kewajiban ibadah apabila dilihat dari rukun islam yang ketiga. Yang pada hakikatnya zakat memberikan sebuah manfaat berupa pemerataan ekonomi serta upaya dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Zakat disalurkan oleh pemilik harta kepada yang berhak menerima jika memenuhi nishab serta rentang waktu setahun. Rofiq (dalam Ahmad, 2015: 41)

Kepentingan membayar zakat sudah dijelaskan didalam al-Quran dan Hadits. Dibuktikan didalam al-Quran ayat yang menjelaskan kewajiban zakat disebut sebanyak 82 kali beriringan dengan kewajiban shalat. Maka dari itu zakat dan shalat memiliki hubungan yang kuat dari segi pemenuhan kewajibannya dan segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak dikerjakan (Ahmad, 2016: 19).

Berikut adalah landasan hukum zakat yang berdasarkan al-Quran dan Hadits

a. Al-Quran

Landasan hukum zakat dalam al-quran dijelaskan pada firman Allah SWT an-Nur 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

b. Hadits

Lalu dijelaskan juga hadits Rasulullas SAW yang mengatur tentang zakat didalam Hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

Ibnu Abbas R.A berkata, ” Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).

Allah telah membagi 8 golongan yang termasuk orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Dijelaskan didalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan arti dan penjelasan atas firman tersebut maka dapat disimpulkan adanya klasifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat diantaranya adalah: 1) Orang Fakir yakni seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga yang meliputi sandang, pangan, papan, makan, dan minum (Rouf, 2011:23); 2) Orang miskin yaitu orang yang hidup dalam keadaan kekurangan. Ia tergolong kedalam golongan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya; 3) Amil Zakat yakni lembaga yang mengatur pelaksanaan zakat, yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di suatu Negara menurut Imam Syafi'i (Analiansyah, 2020);

Selanjutnya, 4) Muallaf merupakan orang *kufur* yang baru memeluk Islam, dan memiliki keimanan serta pengetahuan yang lemah. Dan berada di dalam keluarga-nya yang masih *kufur*; 5) Riqab yaitu untuk memerdekakan budak, dalam hal ini termasuk juga pelepasan tahanan Muslim dari kalangan orang kafir; 6) Gharim yakni individu yang memiliki utang untuk keperluan penting karena tidak mampu mebayar dan tidak dipakai untuk kepentingan maksiat; 7) Fii Sabilillah yakni yang berjuang di jalan Allah. Dapat disebut juga orang yang berbuat kebajikan dalam kepentingan umum seperti membantu membangun fasilitas-fasilitas publik yang bermanfaat untuk masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; serta 8) Ibnu Sabil yaitu seseorang yang sedang menempuh perjalanan jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Perjalanan jauh ini tidak memiliki tujuan untuk maksiat.

Disamping itu semua, zakat dalam pelaksanaannya diberi dukungan oleh suatu lembaga yang mengatur pegumpulan dan penyaluran zakat. Diatur pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berisikan tentang pengelolaan zakat diatur oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Penelitian ini menyangkut kepada lembaga zakat tingkat nasional yaitu Lazismu, dimana Lazismu memiliki fungsi untuk melakukan sebuah pemberdayaan dengan melakukan pemanfaatan dana zakat, infaq, waqaf, dan dana kebajikan yang lainnya yang berlandaskan produktivitas. Lazsimu memiliki peran penting dalam mengelola zakat secara *modern* yang menghasilkan

output berupa zakat dapat menjadi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dengan terus memberlakukan program pendayagunaan (Lazismu Jatim, 2016).

Pemberdayaan merupakan suatu bentuk untuk mengarahkan sebuah badan, rakyat, dan kelompok tertentu dalam usaha untuk memenuhi atau menguasai kebutuhan dalam hidupnya. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa pemberdayaan adalah upaya menolong suatu kelompok atau masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri. Dengan dilakukannya usaha untuk memandirikan kelompok atau masyarakat tersebut (Hadi, 2004:3). Penelitian ini megacu kepada landasan teori yang telah disajikan sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti yaitu Peran Lazismu Jawa Timur Membentuk Masyarakat Mandiri dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis peneiltian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah cara untuk memaparkan penjelasan atau pemaparan penelitian dalam bentuk penggambaran. Peneliti menggunakan metode kuantitatif yang dimana metode ini adalah sebuah cara untuk memperoleh jenis data matrik dan data tersebut bersumber pada laman *website* resmi, penelitian terdahulu, informasi yang memuat fakta. Jenis penelitian *descriptive research*. *Descriptive research* merupakan rujukan atau dasar penelitian yang berdasarkan penelitian terdahulu, melalui data yang bersumber pada laman *website* resmi, penelitian terdahulu.

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah bentuk pengembangan. Bentuk pengembangan merupakan suatu hal yang telah dilaksanakan lalu peneliti mengembangkan hal tersebut. Dalam penelitian ini yang dikembangkan adalah program pemberdayaan yang sudah ada sebelumnya di Lazismu Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, objek penelitian, atau alat analisis adanya modifikasi (penambahan atau pengurangan) dari penelitian terdahulu.

Lokasi yang dipilih Peneliti berada di Lazismu Jawa Timur. Untuk data periode penelitian yang digunakan adalah data time series dengan rentang waktu tahun 2017 dan 2018 dan untuk data cross section yang peneliti gunakan adalah Provinsi jawa timur. Populasi yang peneliti gunakan adalah masyarakat miskin, masyarakat miskin baru, dan buruh yang terkena PHK yang berada di provinsi jawa timur. Sampel yang digunakan peneliti yaitu melalui perhitungan potensi

masyarakat miskin, masyarakat miskin baru, dan buruh yang terkena PHK yang dapat diberdayakan yang disesuaikan dengan perhitungan pengeluarann zakat Lazismu Jawa Timur. Peneliti menggunakan teknik sampling berupa *Non Probability Sampling*, suatu cara untuk menentukan *sample* melalui pengambilan menurut jumlah (*Quota sampling*) dan penentuan *quota* tersebut berdasarkan jumlah yang dihitung oleh peneliti.

Peneliti menggunakan Sumber data penelitian dari laman *website* resmi dan penelitian terdahulu dikarenakan pada kondisi saat ini tidak dimungkinkan peneliti melakukan proses wawancara ataupun observasi saat ada kebijakan *lockdown* yang sedang berlangsung. Sumber data ini juga dikarenakan penelitian berupa bentuk *planning* sehingga perlu adanya penelitian terdahulu yang sudah menjalankan program pemberdayaan dan melihat potensi atas factor-faktor yang dapat mendukung penelitian program pemberdayaan.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dibuat dengan menggabungkan banyak data dari laman *website* resmi serta informasi pendukung yang legal seperti data jumlah masyarakat miskin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini adalah sebuah cara untuk mengelaborasi sesuatu hal melalui bentuk penggambaran suatu objek penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca yang berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, menurut Nawawi dan Martini (1996: 73)

Pembahasan

Zakat telah berperan sebagai instrumen yang dapat mendorong perekonomian di suatu negara. Apabila zakat dikelola dengan baik maka instrument ini bisa mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat dan memperkecil angka kemiskinan. Dalam data yang tersedia di *website* resmi Lazismu Jawa Timur, pada tahun 2017, jumlah penerimaan zakat lebih banyak dari pada jumlah pengeluarannya sehingga saldo akhir surplus sebesar Rp. 410.600.151 dan pada tahun 2018 adanya peningkatan saldo akhir surplus sebesar Rp. 1.099.300.033 (Lazismu Jatim, 2020). Dari pemaparan data tersebut maka dapat diketahui bahwa masih besarnya potensi pengeluaran yang dapat dilakukan,

sehingga perlu adanya sebuah program yang dapat mengoptimalkan dana tersebut terlebih lagi pada saat terjadinya pandemi COVID-19.

Hal ini selaras dengan program-program yang sudah dijalankan oleh Lazismu Jawa Timur, beberapa program yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui pembuatan olahan khas panganan ringan masyarakat sekitar, pembuatan cinderamata daerah setempat dan sebagainya. Selain memberikan bentuk pelatihan dan modal kepada masyarakat, Lazismu Jawa Timur juga membantu dalam proses penjualan atau marketing, hal ini menunjukkan bahwa Lazismu Jawa Timur dalam melaksanakan programnya membimbing masyarakat dari awal hingga proses akhir.

Dalam proses penjualan pihak Lazismu Jawa Timur menggandeng pihak-pihak yang berpotensi dalam melancarkan programnya, diantaranya Lazismu Jawa Timur bekerja sama dalam acara festival, perguruan tinggi, dsb dalam pemberian tempat *stand* atau *booth* bagi masyarakat, tujuannya adalah selain menjual barang pada lokasi tersebut sekaligus memperkenalkan produk buatan masyarakat sekitar.

Maka didapati secara garis besar bahwa program-program berupa pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sudah ada, bentuk kerjasama pihak-pihak Lazismu Jawa Timur juga dapat diterapkan, dan terlebih lagi potensi dana zakat masih surplus, dan bentuk pelatihan sudah dilaksanakan, namun disisi lain bentuk pemberdayaan khusus di masa pandemi COVID-19 masih belum ada, sehingga peneliti melihat potensi-potensi tersebut dalam kondisi masyarakat miskin semakin banyak dan PHK terjadi dimana-mana.

a. Pemberdayaan Ekonomi

Berikut adalah beberapa hal sebagai penopang dalam membentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Jawa Timur agar dapat terserap dan dirasakan oleh para *mustahiq*, diantaranya yaitu:

1. Permodalan

Bentuk biaya yang disalurkan kepada setiap *mustahiq* di provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 300.000 dalam bentuk *input* yang siap diolah oleh para *mustahiq*. Bantuan modal tersebut dilakukan agar manfaatnya dapat terus dirasakan daripada dalam bentuk bantuan konsumtif yang manfaatnya bisa habis.

2. Sosialisasi

Dalam situasi saat ini banyak pekerja yang terkena PHK, aktivitas perputaran ekonomi melambat, dan pedagang-pedagang kecil mulai merasakan

akan dampak-dampak tersebut. Sehingga *mustahiq* fakir miskin juga lebih merasakan dampaknya dikarenakan tingkat pendapatan mereka dibawah rata-rata. Maka dari itu tidak hanya bentuk bantuan modal saja yang diberikan, namun juga diberikan sosialisasi dalam bentuk ajakan kepada masyarakat agar dapat dan berkeinginan untuk mengikuti program pemberdayaan ini. Dalam proses ini peran tokoh masyarakat setempat atau pemerintah daerah sangat penting karena mereka lebih mengetahui kondisi masyarakatnya dari segi pemenuhan kebutuhan pokok. Pendekatan ini jauh lebih mudah ketika tokoh masyarakat dan pemerintah daerah mensosialisasikan program pemberdayaan ini, terlebih lagi adanya kepanikan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Sosialisasi ini merupakan bentuk kerjasama antar Lazismu Jawa Timur dengan pihak yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

3. Memberikan Pelatihan Usaha

Di dalam Lazismu Jawa Timur bentuk pelatihan yang diberikan terhadap target *mustahiq* adalah bimbingan berupa pelatihan skill atau kerja dalam membuat produk usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, seperti kebutuhan masker pelindung pernafasan, hand sanitizer, dan sebagainya.


b. Skema Kerjasama

Hafsah (2000:10) mendefinisikan kerjasama sebagai suatu jenis kemitraan yang memiliki arti sebagai rencana bidang usaha yang dilaksanakan dengan suatu pihak berdasarkan asas sama-sama membutuhkan dan mendapatkan *profit* kepada pihak yang saling melakukan skema kerjasama dalam jangka waktu tertentu.

Bowo dan Andy (2007: 50-51) menyatakan bahwa untuk melakukan sebuah skema kerjasama maka diperlukan suatu tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dan memperoleh manfaat untuk semua pihak yang berada dalam lingkungan suatu kerjasama. Komunikasi yang baik diperlukan untuk membentuk sebuah satu pemahaman yang utuh antara pihak yang melakukan skema kerjasama guna mendapatkan suatu tujuan dari hasil kerjasama.

Untuk mendukung sebuah program, maka perlu diadakan skema kerjasama. Langkah untuk melakukan skema kerjasama ini merupakan strategi yang dapat membantu pengembangan usaha mikro. Menurut Ariawati diketahui bahwa usaha mikro memiliki beberapa hambatan dan tantangan seperti dari segi

tenaga kerja, permodalan, kemampuan menguasai teknologi informasi, pemasaran, dan distribusi (Irvan,dkk. 2019: 210). Untuk menunjang suatu program pemberdayaan maka diperlukan konsep mekanisme kerjasama yang memiliki bentuk kemitraan usaha.



Skema ini adalah bentuk orisinil hasil dari pemikiran peneliti pada yang didasarkan pada bentuk teori kerjasama secara umum. Berikut adalah skema yang peneliti gunakan untuk mendukung program pemberdayaan saat terjadi COVID-19, yaitu:

1. Tahap 1

Pihak Lazismu Jawa Timur melakukan kontrak kerja sama dengan pabrik penghasil input dalam bentuk pembelian barang mentah untuk bantuan modal. Tahap pertama ini dilaksanakan setelah dilakukan pelatihan mengenai cara memproduksi barang tertentu dan sosialisasi yang dapat mendukung program pemberdayaan ini.

2. Tahap 2

Pihak Lazismu Jawa Timur melakukan pembelian modal dalam jumlah tertentu yang disesuaikan pada laporan keuangan yang surplus atau bisa juga re alokasi dana bantuan untuk kepentingan program pemberdayaan. pembelian modal tersebut tentunya memiliki daya jual yang tinggi dipasaran, sehingga modal yang dibeli memiliki potensi.

3. Tahap 3

Pihak Lazismu Jawa Timur memberikan modal input kepada *mustahiq* berupa barang yang sudah dibeli oleh pihak Lazismu Jawa Timur. dalam tahap ini masyarakat yang diberikan modal tentunya sudah mempunyai skill skill tertentu ataupun sudah mengikuti kegiatan pelatihan, baik yang diadakan oleh pihak Lazismu Jawa Timur ataupun dari pemerintah daerah setempat

4. Tahap 4

Pihak Lazismu Jawa Timur menerima hasil barang jadi dari *mustahiq* yang berasal dari program pemberdayaan. selain menerima barang, pihak Lazismu Jawa Timur juga memeriksa barang yang telah dibuat dan dicek kembali, apabila barang yang dicek mengalami kekurangan, maka peran Lazismu Jawa Timur untuk lebih mengedukasi mengenai pembuatan tersebut agar kedepannya masyarakat tersebut, barang yang diolah bisa menjadi lebih baik.

5. Tahap 5

Pihak Lazismu Jawa Timur memberikan hasil barang jadi terhadap pihak-pihak yang dapat menjualkan barang-barang jadi tersebut. dalam tahap ini pihak Lazismu Jawa Timur dan pihak penjual sudah ada bentuk perjanjian sebelumnya mengenai bagi hasil yang didapatkan pada penjualan

6. Tahap 6

Pihak Lazismu Jawa Timur menerima hasil penjualan dari barang jadi. Dana yang diterima oleh pihak Lazismu Jawa Timur berbentuk uang yang dipotong bagi hasil oleh pihak penjual. tahap ini juga pihak Lazismu Jawa Timur selalu berkoordinasi terkait berapa besar penjualan, perkembangan penjualan dan bentuk informasi lainnya, fungsinya agar memperbaiki dan menaikkan penjualan dari segi marketing ataupun dari segi penjualan

7. Tahap 7

Pihak Lazismu Jawa Timur memberikan hasil penjualan yang berupa modal bantuan dan keuntungan kepada *mustahiq* sepenuhnya, untuk modal bantuan mereka ubah lagi menjadi bentuk bantuan modal input. sehingga *mustahiq* dapat memutar terus modal input yang ada sembari mendapat keuntungan penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

c. Barang-barang yang Dibutuhkan Saat Pandemi COVID-19

Pada dasarnya kebutuhan setiap orang tentunya berbeda-beda. Namun berikut merupakan barang-barang umum yang dibutuhkan dalam karantina saat pandemi COVID-19:

1. Sembako

Sembilan bahan pokok merupakan kebutuhan utama untuk kebutuhan makan masyarakat luas pada umumnya. sehingga meskipun ada atau tidaknya pandemi COVID-19 kebutuhan masyarakat terus berjalan untuk kelangsungan kehidupan

2. Masker

Untuk keperluan tenaga medis, masker yang diperlukan adalah masker medis, sedangkan untuk masyarakat bisa saat ini sudah banyak yang menggunakan masker kain, karena masker kain dinilai lebih murah dari segi pemakaiannya yang berulang-ulang.

3. *Hand sanitizer*

Hand sanitizer diperlukan terutama saat di luar rumah supaya tangan tetap terjaga kebersihannya, dan tangan yang bersih dapat mencegah penularan virus COVID-19 dan menjaga kebersihan kesehatan diri

4. Disinfektan

Disinfektan bisa berupa detergen atau pembersih lainnya untuk membersihkan barang-barang di sekitar kita yang sering kita gunakan setiap harinya

5. Makanan kering dan *frozen food*

Dalam keadaan karantina, tentunya membutuhkan makanan yang tahan lama untuk disimpan seperti makanan kering dan frozen food

6. *Personal care*

Setiap orang membutuhkan personal care masing-masing yang berbeda-beda, seperti sabun, sikat gigi, shampo, dan lainnya

7. Vitamin dan obat-obatan

Untuk menjaga Kesehatan tubuh kita memerlukan vitamin, dan setidaknya dalam satu rumah terdapat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) agar tubuh tetap sehat, bugar dan tidak mudah terkena penyakit menular

8. Air minum

Merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia setiap harinya, bahkan kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi

9. Gas

Gas umumnya bisa digunakan untuk pengolahan makanan, selain itu juga terdapat fungsi sekunder lainnya bagi alat-alat tertentu seperti setrika uap, dan barang-barang elektronik lainnya

Barang-barang di atas rata-rata diproduksi oleh industri besar. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing adalah membuat makanan kering, *frozen food*, dan masker kain yang tentunya butuh ada pelatihan tertentu kepada *mustahiq* agar bisa memproduksi barang tersebut dengan baik.

d. Pihak Penjual

Penjual adalah seseorang atau individu yang melakukan suatu kegiatan aktivitas ekonomi untuk menukarkan barang atau jasa dengan uang atau jenis pembayaran yang lain, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Assuari (2004:5) mendefinisikan kegiatan penjualan adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan suatu kaum atau individu melalui proses pertukaran. Kegiatan penjualan ini bisa dilakukan oleh setiap individu ataupun dalam bentuk kelompok.

Dalam skema ini dibutuhkan pihak penjual, maka peneliti menggunakan Koperasi sebagai pihak penjual barang jadi yang telah dihasilkan oleh *mustahiq* dari hasil pemberdayaan. Karena koperasi memiliki prinsip kerjasama untuk kepentingan kesejahteraan anggota-anggotanya. Sesuai dengan landasan UUD 1945 Koperasi juga berperan dalam membangun perekonomian nasional.

e. *Mustahiq*

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis *mustahiq* yaitu fakir dan miskin dikarenakan tingkat pendapatan relatif turun, Sesuai dengan pernyataan KH. Maaruf Amin dalam diskusi disalah satu program televisi yang bertajuk *Economic Challenges Special Ramadhan* Menjawab Tantangan Pandemi dalam stasiun televisi METRO TV, beliau menyampaikan bahwasanya saat ini banyak

muncul masyarakat miskin baru, beberapa sebab diantaranya terjadi PHK massal sebesar 2 juta pekerja lebih. Di sisi lain peneliti memilih fakir miskin dikarenakan pada saat ini kebutuhan yang paling utama adalah mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Dalam perhitungan ini bentuk bantuan yang dikeluarkan sebesar Rp. 300.000 maka jumlah *mustahiq* yang ditargetkan disesuaikan dengan tingkat surplus tahun 2018 sebesar Rp. 1.099.300.033

$$\text{Jumlah } mustahiq = \text{surplus pengeluaran} / \text{besar bantuan}$$

Surplus pengeluaran sebesar Rp. 1.099.300.033 dengan bantuan sebesar Rp. 300.000 maka hasil yang didapatkan adalah 3.664 *mustahiq* yang dapat ditargetkan dalam bentuk pemberdayaan ini.

Kesimpulan

Dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi saat pandemic COVID-19, ada tiga hal yang akan diberikan, yaitu modal, motivasi, dan pelatihan. Skema Kerjasama berupa Lazismu Jawa Timur melakukan pelatihan dan motivasi kepada *mustahiq* terlebih dahulu, setelah itu melakukan kontrak kerja sama terhadap pabrik penghasil input dalam bentuk pembelian barang mentah untuk bantuan modal dan jumlah besar yang disesuaikan pada laporan keuangan yang surplus, kemudian memberikannya ke *mustahiq*, Ketika *mustahiq* sudah selesai memproduksi, maka Lazismu Jawa Timur memberikan hasilnya kepada pihak yang dapat menjual, dan terakhir hasil penjualannya diberikan kepada *mustahiq* Kembali. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing adalah membuat makanan kering, frozen food, dan masker kain. Adapun untuk penjualnya, peneliti menggunakan Koperasi sebagai pihak penjual barang jadi yang telah dihasilkan oleh *mustahiq* dari hasil pemberdayaan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis *mustahiq* yaitu fakir dan miskin dikarenakan tingkat pendapatan relatif turun.

Saran

Ditinjau dari hasil analisis diatas maka penulis dapat memaparkan saran dalam usaha untuk menciptakan masyarakat yang mandiri ditengah pandemi COVID-19.

1. Perlu adanya penghubung antara Lazismu Jawa Timur dengan masyarakat sekitar melalui komunitas-komunitas tertentu ataupun lembaga daerah di masing-masing tempat. Dikarenakan setiap kumpulan masyarakat dengan masyarakat lain memiliki karakteristik tertentu maka secara pendekatan ataupun pemberdayaan tentu memiliki cara yang berbeda-beda.
2. Dalam pengamatan peneliti, peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan kerjasama ataupun relasi terhadap setiap industri yang berpotensi untuk mendukung program pemberdayaan ini.
3. Dalam pengamatan peneliti, peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan hubungan kerjasama ataupun relasi pada setiap perusahaan, kelompok, individu yang berpotensi untuk mendukung program pemberdayaan ini.
4. Perlu adanya analisis pasar terkait barang apa saja yang mempunyai daya beli yang tinggi dipasaran agar barang-barang yang diproduksi oleh mustahiq, modal inputnya tepat sasaran, analisis tersebut dilakukan oleh pihak Lazismu Jawa Timur, jika tidak memungkinkan maka sudah seharusnya pihak Lazismu Jawa Timur mengajak kerjasama dengan pihak lain dalam diskusi perencanaan bentuk penjualan barang tersebut
5. Besar bantuan yang diberikan perlu adanya kajian ulang, mengingat bantuan tersebut tingkat keuntungan yang didapat bisa jadi lebih kecil daripada modal input yang diberi, sehingga dengan kajian tersebut pihak Lazismu Jawa Timur bisa menentukan besar bantuan dana yang diberikan sesuai dan ketika mendapat keuntungan tersebut diproyeksikan dapat memberikan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari hari
6. Pihak Lazismu Jawa Timur harus selalu memperbaharui barang input modal yang diberikan mengingat selalu ada perubahan pola konsumsi masyarakat dalam beberapa barang, fungsi memperbaharui ini tentunya pihak Lazismu Jawa Timur selalu mencari pihak penyedia input dengan harga dan barang yang terbaik, fungsi ini juga agar penjualan dari masyarakat terus berjalan meskipun semakin beragamnya tingkat permintaan barang dipasaran.

Daftar Pustaka

- Ahkom, Ahmad habibul. 2016. “Analisis terhadap zakat penambangan batu kumbang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”
- Ali, dkk. 2016. *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 4 No. 1, Juli 2016.
- Analiansyah. *Amil Dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir*, <https://baitulmal.acehprov.go.id/2015/11/16/amil-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir/>, (25 April 2020).
- Atabik, Ahmad. 2015. “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Canggih, dkk, 2017. *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*, Jurnal al-Uqud, Vol. 1, No. 1, Januari (2017)
- Hafhiduddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*, Jakarta: sinar harapan.
- Jatim Lazismu. *Mengelola Zakat dengan Manajemen Modern*, <https://lazismu.org/latar-belakang>, (25 April 2020).
- Jatim, Lazismu. *Laporan Keuangan Lazismu Jatim*. http://www.lazismujatim.org/?page_id=8631, (25 April 2020).
- Kurniawan, Irvan. dkk. 2019. “Pengaruh Kompetensi Wirausaha, Skala Usaha dan Saluran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha”, Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 8 No. 1, Februari 2019
- Lestari, Siti. 2015. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Nawawi, Hadari, dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurfaizah, Siti. *Sri Mulyani Akui PSBB DKI Jakarta Ganggu Konsumsi dan Investasi*, <https://akurat.co/ekonomi/id-1086592-read-sri-mulyani-akui-psbb-dki-jakarta-ganggu-konsumsi-dan-investasi>, (4 Mei 2020)
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115)
- Puspasari, Rahayu. *Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan Covid-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers->

[pemantauan-dan-evaluasi-atas-relokasi-dan-refocusing-apbd-untuk-penanganan-covid-19-di-daerah/](#), (4 Mei 2020)

RI, Departemen Agama, 2007. *Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna*, Jakarta: Lautan Lestari.

World Health Organization. Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, (4 Mei 2020).